

BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR: 38 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 386 TAHUN 2002 TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 386 Tahun
 2002 telah diatur mengenai Pengangkatan, Pemindahan, dan
 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam dan dari Jabatan
 Fungsional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam dan dari Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 386 Tahun 2002 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam dan dari Jabatan Fungsional;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang
 Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;

- 14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 16. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 386 Tahun 2002 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam dan dari Jabatan Fungsional;
- 17. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 262 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 386 TAHUN 2002
TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM
DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 386 Tahun 2002 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam dan dari Jabatan Fungsional diubah, sebagai berikut :

1. Ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dapat dilakukan terhadap Calon PNSD/PNSD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengangkatan dari Calon PNSD;
 - b. pengangkatan dari Jabatan Fungsional Umum (staf); dan
 - c. pengangkatan dari jenis Jabatan Fungsional lain atau dari Jabatan Struktural.

- (2) Pengangkatan PNSD dalam Jabatan Fungsional didasarkan pada Formasi Jabatan Fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati."
- 2. Diantara huruf b dan c disisipkan huruf baru yakni huruf b (1), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

Penetapan dalam jenjang Jabatan Fungsional dapat dilakukan dari Calon PNSD dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bersamaan dengan pengangkatan sebagai PNSD;
- menduduki pangkat/golongan ruang yang ditentukan pada masing-masing Jabatan Fungsional;

b (1). memenuhi angka kredit yang ditentukan;

- c. memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional yaitu sebagai berikut :
 - pengetahuan, yaitu memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - memiliki kinerja yang baik dibuktikan dengan semua unsur penilaian dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 3. memiliki motivasi untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional; dan
 - 4. memiliki bakat/kemampuan teknis di bidang ketugasan yang sesuai dengan Jabatan Fungsional."
- 3. Huruf a dihapus dan ditambah huruf baru, yakni huruf d (1), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

Berdasarkan ketentuan dimaksud Pasal 4 Peraturan Bupati ini, Kepala Instansi dapat mengusulkan Calon PNSD yang bersangkutan dalam jenjang Jabatan Fungsional kepada Bupati Cq. Kepala BKD dilampiri dengan:

a. dihapus;

- b. salinan Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNSD;
- c. salinan Surat Tanda Tamat/Ijazah Pendidikan;
- d. salinan DP3, dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

d (1). penetapan Angka Kredit yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit."

4. Huruf a diubah, huruf e dihapus, dan ditambah huruf baru, yakni huruf f (1), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dapat dilakukan dari Jabatan Fungsional Umum (Staf) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berstatus PNSD dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun;
- b. menduduki pangkat/golongan ruang yang ditentukan pada masing-masing Jabatan Fungsional;
- c. usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun (51 tahun);
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;

e. dihapus;

- f. memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional, yaitu sebagai berikut :
 - 1. pengetahuan, yaitu:
 - a) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - b) telah menempuh Diklat Fungsional yang ditentukan.
 - memiliki kinerja yang baik dibuktikan dengan semua unsur penilaian dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 3. memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi;
 - 4. memiliki motivasi untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional; dan
 - 5. memiliki bakat/kemampuan teknis di bidang ketugasan yang sesuai dengan Jabatan Fungsional.

- f (1). telah berstatus sebagai peserta Tugas Belajar atau Izin Belajar Berbantuan atau Izin Belajar Program Khusus atau Izin Belajar Swadana, bagi PNSD yang ijazahnya belum diakui dalam manajemen kepegawaian."
- 5. Huruf c, d, dan i dihapus dan ditambah huruf baru, yakni huruf j (1), k (1), dan k (2), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

Berdasarkan ketentuan dimaksud Pasal 6 Peraturan Bupati ini, Kepala Instansi dapat mengusulkan Pejabat Fungsional Umum (Staf) yang bersangkutan dalam jenjang Jabatan Fungsional kepada Bupati Cq. Kepala BKD dilampiri dengan:

- a. permohonan tertulis dari PNSD yang bersangkutan;
- b. salinan Surat Keputusan Jabatan terakhir;
- c. dihapus;
- d. dihapus;
- e. salinan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- f. salinan Surat Tanda Tamat/Ijazah Pendidikan;
- g. salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Fungsional yang ditentukan;
- h. salinan DP3 dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- i. dihapus;
- j. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin
 Tingkat Sedang atau Berat dari Kepala Instansi;
- j (1). salinan Surat Keputusan Tugas Belajar atau Surat Izin Belajar/ Keterangan Belajar/Dispensasi Belajar;
- k. Rekomendasi dari Kepala Instansi;
- k (1). penetapan Angka Kredit oleh Pejabat yang berwenang; dan
- k (2). salinan Surat Tanda Lulus Seleksi."

6. Huruf a dihapus, huruf c dan e diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional dapat dilakukan dari jenis Jabatan Fungsional lain atau dari Jabatan Struktural dengan ketentuan sebagai berikut :

a. dihapus;

- b. menduduki pangkat/golongan ruang yang ditentukan pada masingmasing Jabatan Fungsional;
- c. usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan definitif;
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
- e. memenuhi Angka Kredit yang ditentukan untuk pengangkatan dari jenis Jabatan Fungsional lain;
- f. memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional yaitu sebagai berikut :
 - 1. pengetahuan, yaitu:
 - a) memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - b) telah menempuh Diklat Fungsional yang ditentukan;
 - memiliki kinerja yang baik dibuktikan dengan semua unsur penilaian dalam DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 3. memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi;
 - 4. memiliki motivasi untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional;
 - 5. memiliki bakat/kemampuan teknis di bidang ketugasan yang sesuai dengan Jabatan Fungsional; dan
 - 6. memiliki pengalaman di bidang ketugasan fungsional minimal 1 (satu) tahun atau diatur lain dalam ketentuan/peraturan perundang-undangan."
- 7. Huruf a, c, dan h dihapus, huruf b diubah, dan ditambah huruf baru yakni huruf k (1), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

Berdasarkan ketentuan dimaksud Pasal 8 Peraturan Bupati ini, Kepala Instansi dapat mengusulkan Pejabat Fungsional lain atau Pejabat Struktural yang bersangkutan dalam jenjang Jabatan Fungsional kepada Bupati Cq. Kepala BKD dilampiri dengan :

- a. dihapus;
- b. salinan Surat Keputusan Jabatan terakhir;
- c. dihapus;
- d. salinan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- e. salinan Surat Tanda Tamat/Ijazah Pendidikan;
- f. salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Fungsional yang ditentukan;
- g. salinan DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. dihapus;
- Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dari Kepala Instansi;
- j. Penetapan Angka Kredit yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional lain;
- k. Rekomendasi dari Kepala Instansi; dan
- k (1). salinan Surat Tanda Lulus Seleksi."
- 8. Judul BAB VII dan ayat (1), (2), (3), dan (4) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

"BAB VII

SELEKSI

Pasal 26

(1) Setiap usulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional bagi PNSD dilakukan seleksi.

- (2) Seleksi dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. administrasi dan formasi bagi:
 - 1. pengangkatan dari CPNSD; dan
 - 2. pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional.
 - b. administrasi, formasi dan uji kompetensi bagi :
 - 1. pengangkatan dari Jabatan Fungsional Umum (Staf);
 - 2. pengangkatan dari jenis Jabatan Fungsional Lain; dan
 - 3. pengangkatan dari Jabatan Struktural.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah wajib menyusun Petunjuk Teknis Seleksi dimaksud ayat 2 (dua) yang meliputi :
 - a. ketentuan peserta seleksi;
 - b. persyaratan peserta;
 - c. tahapan dan materi seleksi; dan
 - d. penentuan kelulusan.
- (4) Petunjuk Teknis dimaksud ayat 3 (tiga) wajib disosialisasikan kepada peserta seleksi."
- 9. Diantara Pasal 26 dan 27 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26A

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi dimaksud Pasal 8 ayat (1), peserta seleksi dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional setelah memenuhi ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil seleksi dimaksud Pasal 8 ayat (1), peserta seleksi dinyatakan tidak lulus, maka berkas usulan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Setiap PNSD yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan mengulang seleksi sebanyak 2 (dua) kali."
- 10. Pasal 27 dihapus.
- 11. Pasal 28 dihapus.

12. Diantara BAB IX dan X disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB IX A KETENTUAN PERALIHAN, serta diantara Pasal 31 dan 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 31A, yang berbunyi sebagai berikut :

"BAB IX A

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31A

Bagi PNSD yang telah melaksanakan tugas teknis sesuai bidang kegiatan Jabatan Fungsional sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, diperhitungkan sebagai pengalaman ketugasan yang merupakan salah satu syarat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan diketahui Kepala Instansi."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 10 Nopember 2006

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 10 Nopember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

AGUS ANGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2006 NOMOR 24 SERI E